

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setiap daerah berkewajiban menjadi penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, seperti yang diamanatkan UU 24 Tahun 2007, berdampak kepada dengan di bentuknya BPBD sebagai koordinator penanggulangan bencana di setiap daerah tidak terkecuali di Provinsi Sumatera Barat, dengan adanya perda Sumatera Barat no 5 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Sumbar secara hukum provinsi sudah melakukan kewajiban membuat peraturan daerah yang di amanatkan UU 24 tahun 2007, namun dalam penanggulangan bencana di daerah kabupaten atau kota perda Sumbar tidak bisa mengakomodir besarnya wilayah sumbar, ini terlihat dari belum optimalnya penanggulangan bencana gempa yang terjadi tahun 2009.


Untuk melindungi penduduknya, maka Kabupaten Agam melalui BPBD yang menjadi leader dalam penanggulangan bencana di Agam dari tahun 2012 bekerja sama dengan Oxfam dan Jemari Sakato mendorong terbentuknya Peraturan Daerah penanggulangan bencana.

Meskipun dari tahun ke tahun banyak terjadi bencana di Kabupaten Agam, tidak serta merta menyamakan pandangan-pandangan masyarakat, stakeholder dan Jemari Sakato terhadap resiko bencana dan pentingnya sebuah kebijakan daerah. Sikap para aktor dan persepsi masing-masing terhadap masalah perumusan Ranperda penanggulangan bencana Kabupaten

Agam sangat bervariasi terutama terkait adanya perbedaan pandangan mengenai persepsi tentang kebencanaan di Kabupaten Agam. Dinamika yang demikian menempatkan pemerintah selaku aktor pembuatan kebijakan ini pada situasi yang dilematis. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius karena tentunya memberikan pengaruh terhadap proses perumusan Ranperda. Sehingga dalam proses pembentukan Ranperda penanggulangan bencana Kabupaten Agam jadi memakan waktu yang lama.

Persiapan pembuatan perda penanggulangan bencana di Kabupaten Agam sudah sejak tahun 2012, Jemari Sakato dan Oxfam bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka pengurangan resiko bencana dan penguatan masyarakat dalam bidang ekonomi. Kegiatan ini dimulai dengan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Agam yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Agam, perwakilan dari DPRD Kabupaten Agam, BPBD Agam dan SKPD terkait, yang bertujuan membahas program kerja yang akan dilakukan oleh Jemari Sakato di Kabupaten Agam sampai tahun 2015.

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa walaupun ada kesamaan pandangan terhadap bahaya bencana yang terjadi di Kabupaten Agam namun perbedaan pandangan tiap aktor juga terjadi dalam perumusan Ranperda Penanggulangan Bencana di Kabupaten Agam. Berbagai pendapatpun coba disampaikan oleh para aktor.



Proses *hearing* (dengar pendapat) dengan legislator Kabupaten Agam pada awalnya juga berjalan lancar, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret hingga 6 November Tahun 2013 dan pada pertemuan berikutnya kembali terhenti dikarenakan tahun 2014 legislator mempersiapkan diri untuk PILEGDA. Peneliti juga menemukan bahwa perumusan Ranperda yang sedang peneliti teliti pada awalnya di anggap sebagai perumusan yang kurang mendapat perhatian oleh legislator.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, peneliti menyimpulkan pembentukan KSB selain bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat guna menghadapi masa krisis saat bencana, KSB juga dilibatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam penguatan masyarakat maupun dalam perumusan Ranperda Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam.

6.2 Saran

Melihat realitas yang terjadi dalam proses perumusan Ranperda Penanggulangan Bencana ini, yang seharusnya peraturan ini sudah dapat mengatur tentang penanggulangan bencana walaupun kenyataannya belum.

Oleh karena itu peneliti mengemukakan beberapa saran yang diantaranya:

1. Pemerintah dituntut untuk tetap berdiri pada posisi netral dan bertindak objektif dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sehingga pada akhirnya kebijakan ini bisa menciptakan atmosfer pelindung masyarakat dari kerentanan terhadap bencana.
2. Diharapkan kepada pemerintah daerah dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang mampu memberikan solusi kreatif dan holistik terhadap berbagai masalah di

daerah dan keberadaan peraturan daerah itu dapat membawa manfaat bagi kepentingan publik. Salah satunya pemerintah dapat menggunakan hasil kajian pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam rangka mencari solusi.

